



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Simpang tiga Gunung Katun Kec. Tulang Bawang Udik Kode Pos 34592

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Nomor : 800/ *fos* /11.01/TUBABA/2017

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL-MU'AWANAH
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu mengalokasikan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Mu'awanah di daerah Kecamatan Gunung Terang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu memberikan izin operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Mu'awanah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Mu'awanah Nomor : 002/YDMT-GT/IX/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional Tetap Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Mu'awanah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TULANG BAWANG BARAT
TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA ISLAM TERPADU AL-MU'AWANAH TAHUN 2017.**
- KESATU :

Membuka Sekolah Dasar Swasta

- a. Nama : SMP Islam Terpadu AL-Mu'awanah
a. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 20.1.1812.07.057
c. Nomor Identitas Sekolah : 200561
b. Alamat : Tiyuh Toto Mulyo
Kecamatan Gunung Terang

- KEDUA : Sekolah pada diktum KESATU diberikan izin menerima peserta didik baru terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila didalam perjalanannya Sekolah Menegah Pertama Islam Terpadu Al-Mu'awanah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku maka sewaktu-waktu akan dicabut Surat izin Operasionalnya. Dengan dikeluarkannya surat ini sekaligus menggantikan Surat Izin Sementara. Bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Katun
Pada Tanggal : 26 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



Drs. KHARUL AMRI
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19621020 198403 1008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tulang Bawang Barat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Korwascam Gunung Terang;
9. Arsip.